



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU SETIAWAN ALS RIAN BIN KOFI'IN** ;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 07 September 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rancawuluh RT.003 RW.007 Desa Ranca wuluh Kec.Bulakamba, Kab.Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2024 Nomor Pol: Sp.Kap/69/V/ RES.1.8/2024/Ditreskrimum sejak tanggal: 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal: 20 Mei 2024;
2. Penyidik tanggal 20 Mei 2024 Nomor Pol: Sp.Han/52/V/ RES.1.8/2024/Ditreskrimum sejak tanggal: 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal: 08 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 06 Juni 2024 Nomor T-660/M.3.4/Eoh.1/06/2024 sejak tanggal: 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penuntut Umum tanggal: 11 Juli 2024, Nomor 626/M.3.30.3/ Eoh.2/07/2024 sejak tanggal : 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 22 Juli 2024, Nomor: 103/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal: 20 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 07 Agustus 2024 Nomor: 103/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 19 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rifan Azzam Amrulloh, S.H, M.H Advokat pada Kantor Hukum RAA & Rekan yang beralamat di Desa Bulusari RT.005/RW.003, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Setiawan als. Rian Bin Kofi'in**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **Wahyu Setiawan als. Rian Bin Kofi'in**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Vario, Nopol yang terpasang G-6068-UP, warna hitam, Noka: MH1JKF113EK099781 Nosin: JFK1E1097699 ;
Dipergunakan untuk perkara lain Terdakwa Asnanto als. Anto
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 480 ke-1 KUHP yang ancaman pidananya penjara paling lama 4 tahun, atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 telah dibuat surat perjanjian damai antara Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan korban Fitriyani di Balai Desa Saitri Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes yang isinya korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam persidangan korban telah membenarkan adanya perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian menjadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kerugian materil, selama ditahan tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga sehingga harus berhutang;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang berumur 6 (enam) bulan yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhkan pidana penjara dengan masa bersyarat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Bhs



/Eoh.2/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Wahyu Setiawan Als Rian Bin Kofi'in** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Rancawaluh Rt.003 Rw.007 Kel/Desa Rancawaluh Kec. Bulakamba Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00, bertempat di rumah Terdakwa di Rancawaluh Rt.003 Rw.007 Kel/Desa Rancawaluh Kec. Bulakamba Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah, saksi Asnanto Alias Anto Bin Darwim datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tanpa Plat Nopol, Warna hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JFK113EK099781, Nomor Mesin: JFK1E1097699, selanjutnya saksi Asnanto memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawanya akan dijual, karena Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk operasional belanja ke pasar kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Asnanto dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Asnanto dan kemudian saksi Asnanto meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, tanpa plat Nopol, Warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFK113EK099781, Nomor Mesin: JFK1E1097699



tersebut dari saksi Asnanto tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNKnya dan Terdakwa juga mengetahui pada saat itu lubang kunci kontak dalam keadaan rusak serta harga sepeda motor yang murah di bawah harga pasaran sehingga Terdakwa telah patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasang plat nopol pada sepeda motor tersebut dengan plat nopol G 6068 UP dengan maksud supaya tidak ketahuan petugas kepolisian kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario , tanpa plat Nopol, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFK113 EK099781, Nomor Mesin: JFK1E1097699 yang sudah Terdakwa pasang plat Nopol G 6068 UP tersebut adalah milik saksi korban Efendi Als Fendi Bin Kajan (Alm) yang hilang dicuri oleh saksi Asnanto bersama dengan sdr. Riyan (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib di tempat parkir CV. HS Garmen di Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sesuai dengan Laporan polisi Nomor : LP/B/7/V/2024/SPKT/POLSEK LARANGAN/POLRES BREBES/POLDA JAWA TENGAH atas nama pelapor saksi korban Efendi Als Fendi Bin Kajan (Alm) sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario , Tanpa Plat Nopol, Warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFK113EK099781, Nomor Mesin: JFK1E1097699 adalah benar merupakan hasil dari kejahatan atau setidaknya Terdakwa telah patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Efendi Als Fendi Bin Kajan (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit Honda Vario, Nopol yang terpasang G-6068-UP, warna hitam, Noka: MH1JKF113EK099781 Nosing: JFK1E 1097699 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. FITRIYANI;
2. EFENDI;
3. PARDIYONO;
4. ASNANTO

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. FITRIYANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi telah kehilangan sepeda motor ketika diparkir di tempat kerja saksi CV.Garmen yang beralamat di Desa Slatri Utara Kecamatan Larangan, Brebes;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G 5658 U;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui motor miliknya hilang ketika rekan kerja saksi yaitu Dian Dwi Astuti menanyakan apakah motornya ada yang meminjam atau tidak karena dirinya sempat mendengar ada suara motor yang melaju kencang dari parkiran motor ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Dian Dwi Astuti, saksi langsung memeriksa parkiran dan sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi memberitahu kejadian tersebut kepada suami saksi dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar dua bulan kemudian pelakunya berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang mana pelakunya mengaku jika motor tersebut dijual kepada Terdakwa;



- Bahwa benar saksi telah membuat surat perjanjian damai dengan Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang mana saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa harga motor milik saksi yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G 5658 U adalah milik saksi; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. **EFENDI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib, istri saksi yaitu Fitriyani telah kehilangan sepeda motor ketika diparkir di tempat kerja saksi CV.Garmen yang beralamat di Desa Slatri Utara Kecamatan Larangan, Brebes;
- Bahwa sepeda motor milik istri saksi yang hilang yaitu Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G 5658 U;
- Bahwa awalnya istri saksi mengetahui motor miliknya hilang ketika rekan kerjanya yaitu Dian Dwi Astuti menanyakan apakah motornya ada yang meminjam atau tidak karena dirinya sempat mendengar ada suara motor yang melaju kencang dari parkiran motor ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Dian Dwi Astuti, istri saksi langsung memeriksa parkiran dan sepeda motor milik istri saksi telah hilang;
- Bahwa istri saksi memberitahu kejadian tersebut kepada saksi dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar istri saksi telah membuat surat perjanjian damai dengan Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang mana saksi dan istri telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa harga motor milik istri saksi yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G 5658 U adalah milik istri saksi; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Saksi 3. **PARDIYONO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penadahan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya ada dua laporan polisi dari saksi Fitriyani dan saudara Warmun atas kehilangan sepeda motornya yang terjadi di dua tempat di daerah Brebes kemudian atas laporan tersebut, anggota polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pelakunya yaitu saksi Asnanto di daerah Jakarta Utara;
- Bahwa saksi Asnanto mengaku telah mengambil sepeda motor sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 26 Maret 2024 mengambil sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G -5658-U di tempat parkir CV.Garmen yang beralamat di Desa Slati Utara Kecamatan Larangan, Brebes dan pada tanggal 06 April 2024 mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi G-4295-TG di jalan area persawahan Desa Tegalglagah Bulakamba, Brebes;
- Bahwa saksi Asnanto mengaku menjual sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G -5658-U kepada Terdakwa dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari saksi Asnanto, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2024 ketika berada di rumahnya yang beralamat di Desa Rancawaluh Bulakamba Brebes dan menemukan sepeda motor Honda Vario warna coklat milik saksi Fitriyani yang mana sudah diganti plat nomornya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. **ASNANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi bersama saudara Riyan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G



5658 U yang berada di parkiran sepeda motor CV.Garmen yang beralamat di Desa Slatri Utara Kecamatan Larangan, Brebes;

- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama saudara Riyan melewati CV.Garmen melihat ada sepeda motor yang terparkir jauh dari pemantauan di tempat tersebut, kemudian saudara Riyan mengajak saksi mengambil sepeda motor di parkiran tersebut dengan terlebih dahulu pulang untuk membawa kunci Y;
- Bahwa saksi bersama saudara Riyan mendatangi parkir tersebut, saksi turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna coklat untuk mengambil motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dibawa oleh saksi;
- Bahwa setelah berhasil membuka paksa lubang kunci kontak, selanjutnya saksi menyalakan sepeda motor dan langsung membawanya pulang, pada saat di tengah jalan saksi membuang plat nomor polisi motor tersebut dengan tujuan agak tidak ketahuan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Rancawaluh Bulakamba Brebes yang mana saksi menawarkan motor Honda Vario warna coklat kepada Terdakwa tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi menjual motor Honda Vario warna coklat kepada Terdakwa dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G-5658-U adalah yang diambil oleh saksi dan dijual kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait perkara penadahan yaitu membeli sepeda motor hasil curian dari saksi Asnanto;



- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib saksi Asnanto mendatangi Terdakwa yang beralamat di Rancawaluh Bulakamba Brebes yang mana pada saat itu saksi Asnanto menawarkan sepeda motor Honda Vario warna coklat tanpa plat nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi Asnanto tersebut dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Asnanto tanpa dilengkapi oleh dokumen kendaraan BPKB maupun STNK;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Asnanto karena harganya murah;
- Bahwa lubang kunci kontak motor yang ditawarkan oleh saksi Asnanto sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa disuruh saksi Asnanto memasang plat nomor polisi sendiri agar aman tidak ketahuan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli motor dari saksi Asnanto digunakan untuk operasional belanja sehari-hari karena Terdakwa sebagai pedagang bakso keliling;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait perkara penadahan yaitu membeli sepeda motor hasil curian dari saksi Asnanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Asnanto bersama saudara Riyan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G 5658 U milik saksi Fitriyani yang berada di parkir sepeda motor CV.Garmen yang beralamat di Desa Slatri Utara Kecamatan Larangan, Brebes;



- Bahwa awalnya pada saat saksi Asnanto bersama saudara Riyan melewati CV.Garmen melihat ada sepeda motor yang terparkir jauh dari pemantauan di tempat tersebut, kemudian saudara Riyan mengajak saksi Asnanto mengambil sepeda motor di parkiran tersebut dengan terlebih dahulu pulang untuk membawa kunci Y;
- Bahwa saksi Asnanto bersama saudara Riyan mendatangi parkir tersebut, saksi turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna coklat untuk mengambil motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dibawa oleh saksi Asnanto;
- Bahwa setelah berhasil membuka paksa lubang kunci kontak, selanjutnya saksi Asnanto menyalakan sepeda motor dan langsung membawanya pulang, pada saat di tengah jalan saksi Asnanto membuang plat nomor polisi motor tersebut dengan tujuan agak tidak ketahuan;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib saksi Asnanto mendatangi Terdakwa yang beralamat di Rancawaluh Bulakamba Brebes yang mana pada saat itu saksi Asnanto menawarkan sepeda motor Honda Vario warna coklat tanpa plat nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi Asnanto tersebut dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Asnanto tanpa dilengkapi oleh dokumen kendaraan BPKB maupun STNK;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Asnanto karena harganya murah;
- Bahwa lubang kunci kontak motor yang ditawarkan oleh saksi Asnanto sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa disuruh saksi Asnanto memasang plat nomor polisi sendiri agar aman tidak ketahuan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli motor dari saksi Asnanto digunakan untuk operasional belanja sehari-hari karena Terdakwa sebagai pedagang bakso keliling;



- Bahwa saksi Fitriyani telah membuat surat perjanjian damai dengan Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang mana saksi Fitriyani telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa harga motor milik saksi Fitriyani yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA;
3. YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang



dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Wahyu Setiawan als Rian bin Kofi'in** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah adanya persetujuan dari para pihak yaitu penjual dan pembeli terhadap benda dan harga suatu barang dimana ada pembayaran terhadap barang tersebut sehingga beralihnya kepemilikan barang meskipun penguasaan barang tersebut belum berpindah tangan. Demikian pula pengertian sesuatu benda adalah sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib saksi Asnanto mendatangi Terdakwa yang beralamat di Rancawaluh Bulakamba Brebes yang mana pada saat itu saksi Asnanto menawarkan sepeda motor Honda Vario warna coklat tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi Asnanto tersebut dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli motor dari saksi Asnanto digunakan untuk operasional belanja sehari-hari karena Terdakwa sebagai pedagang bakso keliling. Hal tersebut menunjukkan telah adanya pembelian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa. Sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut mempunyai nilai ekonomis yang mana untuk memperolehnya Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Asnanto adalah hasil pencurian yang mana sebelumnya saksi Asnanto bersama saudara Riyan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan nomor polisi G 5658 U milik saksi Fitriyani yang berada di parkir sepeda motor CV.Garmen yang beralamat di Desa Slati Utara Kecamatan Larangan, Brebes. Saksi Asnanto bersama saudara Riyan mendatangi parkir tersebut, saksi Asnanto turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna coklat untuk mengambil motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dibawanya. Setelah berhasil membuka paksa lubang kunci kontak, selanjutnya saksi Asnanto menyalakan sepeda motor dan langsung membawanya pulang, pada saat di tengah jalan saksi Asnanto membuang plat nomor polisi motor tersebut dengan tujuan agak tidak ketahuan. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Asnanto tanpa dilengkapi oleh dokumen kendaraan BPKB maupun STNK. Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Asnanto karena harganya murah. Lubang kunci kontak motor yang ditawarkan oleh saksi Asnanto sudah dalam keadaan rusak. Selain itu Terdakwa disuruh saksi Asnanto memasang plat nomor polisi sendiri agar aman tidak ketahuan oleh polisi. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui jika sepeda sepeda motor Honda Vario warna coklat yang dibelinya adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Honda Vario, Nopol yang terpasang G-6068-UP, warna hitam, Noka: MH1JKF113EK099781 Nosin: JFK1E 1097699 ;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Fitriyani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Fitriyani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara saksi korban Fitriyani dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Setiawan als Rian bin Kofi'in**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Vario, Nopol yang terpasang G-6068-UP, warna hitam, Noka: MH1JKF113EK099781 Nosin: JFK1E109 7699 ;**Dikembalikan kepada saksi Fitriyani;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini Kartika, S.H, M.H** dan **Nurachmat, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohamad Sukron, S.H**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan

Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Rini Kartika, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA

Kukuh Kurniawan, S.H, M.H

Nurachmat, S.H

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Reny Angraini, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan yang diterbitkan. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)